



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI als WANDI bin SARJAN**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.0014 RW.005 Dusun Sei. Rumbia Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir  
Alamat sekarang: Jl. Kenangan Perum Duta Kenga Indah 2 Blok H 11 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Daniel Pratama, S.H., M.H., Rahmat Al Amin, S.H., Nara Alfiana, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "EDY – DANIEL & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (Depan SPBU Tanah Putih) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/A-ED/SKK.P/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Juni 2023 dengan Nomor Register 290/P.SK/2023/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suwandi alias Wandu bin Sarjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) persil fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama antara Suwandi selaku pihak pertama dengan H. Syamsurijal selaku pihak kedua, dengan Legalisasi Nomor: 790/L/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 di Kantor Notaris Ismed Desnorova, S.H. Kab. Rokan Hulu;
  - 2) 1 (satu) persil fotocopy legalisir Salinan Akta Pendirian Kelompok Tani Jaya Abadi Posko II Opsus Riau Makmur dan Pertanian tanggal 20 September 2016 di Kantor Notaris Ferthy Manurung, S.H., M.Kn daerah Kan. Rokan Hilir Provinsi Riau;
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang lima juta rupiah untuk pembayaran biaya pengurusan notaris, yang menerima dan ditandatangani Swandy Ujungbatu 12 Maret 2018;
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran untuk kerjasama penjualan buah sawit (TBS) atas nama KUD-Daya Abadi Oksus II Riau Makmur Desa Bangko Permata, yang menerima dan ditandatangani Swandy Ujungbatu 12 Januari 2017;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim Hj. Leni Suryani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurijal sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya sidang dan saksi, yang menerima dan ditandatangani Henri Siagian Ujungbatu 27 Februari 2018;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya sidang tanggal 19 Maret 2018, yang menerima dan ditandatangani Henri Siagian Ujungbatu, P. Baru 19 Maret 2018;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurijal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penerima Arlen Sagita tanggal 27 Februari 2018;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1003/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Samsul Bahri HRP yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1004/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Komariyah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1005/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Kamsiah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1006/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Syarbani yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1806/SKT/1997 tanggal 11 Mei 1997 kepunyaan an. Amser Siagian yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1007/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Sri Setiaty yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1807/SKT/1997 tanggal 11 Mei 1997 kepunyaan an. Ngatemi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1512/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Dedi Suardi. H. yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1513/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Selamat Sianturi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1514/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sarjan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1515/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Ramlan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1516/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Peri yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1517/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Regar yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1518/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Yusup yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1519/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sutris yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1520/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Wiso Wahono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1521/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Jumilan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1522/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Kabul yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1523/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sariman yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1524/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Ngariadi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1525/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Wahyono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1526/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Mulyadi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1527/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Paidi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1528/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Supriono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1529/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Suwarno yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1530/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Selamat yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1531/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Teguh yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1532/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Kastomo yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 38) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1534/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Iswandi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1535/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Muspar Uting yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1536/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Muner Hamzah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1537/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sobirin yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1538/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Edi Sarjan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1539/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Adi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1656/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Surono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1658/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Heri Nurdin yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1659/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Siti Khodijah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1662/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Saikem yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1664/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. M. Syafii yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1668/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Paino yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1669/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Mariyam yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1670/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Suyono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1673/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Tuti yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1672/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Yunarti yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1674/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Siti Hadijah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1675/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. H. Najam yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1676/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Dahlia yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1885/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Legisah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1884/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Sabar yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor: 1883/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Keman yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Legalisasi/Waarmerking Perjanjian Nomor: 119/X/PTTSDBT/NOT/MT/2015, tanggal 28 Oktober

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 di Kantor Notaris/PPAT Merisda Tambunan, S.H., M.Kn Jalan Jendral Sudirman, Kampung Lalang-Bagan Batu Kab. Rokan Hilir;

61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salisan Putusan Sela Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN Rhl, tanggal 4 April 2017;

62) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Salinan Berita Acara Eksekusi Nomor: 3/Pdt-Eks/2021/PN Rhl Jo Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2021;

63) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2021;

64) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Putusan Nomor: 2957/K/Pdt/2019, tanggal 14 November 2019;

“Tetap Terlampir dalam berkas perkara”

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa dimata hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Suwandi als Wandi bin Sarjan pada waktu antara bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat lahan areal di Dusun Sei Rimba Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, sekira bulan Desember 2016, ada pertemuan antara terdakwa Suwandi als Wandi bin Sarjan, saksi Rusli als Irus bin Keman, saksi M. Yamin als Yamin bin Sukidi, dan saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid serta saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin, bertempat di rumah saksi saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid di Jl. Dusun Sei. Danto Kel. Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid; "bahwa ia adalah Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi Posko II Opsus Riau Makmur dan Pertanian dan kelompok tani tersebut memiliki lahan kelapa sawit seluas + 300 hektar yang berada di Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir". Setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid; "bahwa Kelompok Tani Jaya Abadi tersebut sedang membutuhkan investor dalam perawatan dan pengelolaan lahan kebun kelapa sawit dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Dan Terdakwa menambahkan; lahan tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan pihak lain. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



menjelaskan mengenai keuntungannya; bahwa keuntungan yang didapat terhadap panen buah kelapa sawit tersebut didapat 300 (tiga ratus) ton setiap bulannya dengan lama waktu 12 (dua belas) bulan, dan investor mendapat Rp500,00/Kg (lima ratus rupiah perkilogram) untuk biaya pengangkutan serta sisanya menjadi pembayaran hutang modal usaha kepada investor. Namun saat itu saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menyatakan “saya belum memiliki modal untuk investor tersebut, namun apabila ada rekan saya tertarik maka saya akan menghubungi kembali pihak kelompok tani”.

➤ Selanjutnya agar saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid merasa yakin, Terdakwa mengajak saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid bersama dengan saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin untuk melihat lahan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Pada saat dilokasi, Terdakwa menunjukkan lahan kebun kelapa sawit tersebut dan Terdakwa juga menyatakan “bahwa inilah lahan milik kelompok tani”. Sehingga H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menjadi yakin dan tertarik. Selanjutnya untuk menambah keyakinan saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid, lalu Terdakwa menyerahkan Surat Tanah sebanyak 52 (lima puluh dua) persil berupa Surat Keterangan Tanah.

➤ Bahwa atas tawaran kerja sama dengan Kelompok Tani Jaya Abadi sebagai Investor tersebut, lalu saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid mengajak temannya saksi Hendri Yedi dan saksi Adi Gunawan, SH, untuk bergabung sebagai investor dalam perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit senilai Rp. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Akhirnya saksi Hendri Yedi dan saksi Adi Gunawan, SH merasa tertarik dan mereka masing-masing memberikan modal kepada saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid.

➤ Bahwa setelah saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid, saksi Hendri Yedi dan saksi Adi Gunawan, SH bersepakat untuk menjadi Investor dalam perawatan dan pengelolaan lahan kebun kelapa sawit tersebut, lalu saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid memberitahukannya kepada Terdakwa “bahwa ia tertarik atas tawaran Terdakwa tersebut”.

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2017 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid yang intinya menyatakan:

*Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pertama adalah pemilik lahan kebun kelapa sawit seluas + 300 ha (lebih kurang tiga ratus hektar) yang terletak di Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau.
  - Pihak Pertama mengajak Pihak Kedua untuk bekerjasama dalam jual beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang ada diatas lahan tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut.
  - Pihak Pertama menjamin bahwa hasil panen diatas lahan yang menjadi obyek perjanjian, seluruhnya dijual kepada Pihak Kedua.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berikut dengan bukti kuitansinya.
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 13 Januari 2017, Terdakwa meminta saksi Slamet Riady Sianturi untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, yang tujuannya untuk diserahkan kepada saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid "dengan maksud menghilangkan pidana", seolah-olah Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut dipanen di lahan yang diakui Terdakwa sebagai lahan milik Kelompok Tani Jaya Abadi dikarenakan sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa lahan tersebut bukan milik Kelompok Tani melainkan milik Sdr. Ngadiman.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Slamet Riady Sianturi bersedia membeli Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 kepada saksi Slamet Riady Sianturi. Selanjutnya saksi Slamet Riady Sianturi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel melakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dari Pengumpul/ Penampung Sawit di Daerah Balam KM.21. Setelah itu Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut dibawa dan diletakkan oleh saksi Slamet Riady Sianturi di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sei. Rumbia Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid, agar mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit didepan rumahnya.

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid tidak mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun yang Terdakwa nyatakan sebagai lahan milik kelompok tani melainkan diambil dirumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa beralasan jalan di lokasi kebun kelompok tani tersebut sangat licin sehingga untuk meminimalisir resiko kondisi jalan tersebut maka diambil saja dirumah Terdakwa.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa itu, lalu saksi H. Syamsurijal als H. Isul Bin Hamid menyuruh saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dirumah Terdakwa dan membawanya ke PKS di Manggala Jhonson KM.1 untuk dijual.
- Bahwa sekira seminggu kemudian oleh karena Terdakwa tidak ada lagi melakukan pemanenan kelapa sawit tersebut, maka saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin langsung menjemput Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dipinggir jalan di lokasi kebun yang dinyatakan Terdakwa milik Kelompok Tani Jaya Abadi, namun ternyata ada pihak yang komplain dan mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. Ngadiman dan bukan milik Kelompok Tani Jaya Abadi.
- Bahwa setelah saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid mengetahui bahwa ternyata lahan kebun kelapa sawit tersebut bukan milik Kelompok Tani Jaya Abadi dan lahan itu juga telah lama bermasalah serta Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang diambil oleh saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin tersebut bukan berasal dari lokasi kebun, melainkan dibeli oleh Terdakwa, maka saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menemui Terdakwa dan meminta pertanggung jawabannya. Namun Terdakwa kembali membujuk saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid untuk membantu Kelompok Tani melakukan Gugatan Perdata.
- Bahwa atas bujuk rayu Terdakwa tersebut akhirnya saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menyetujuinya, sehingga saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid memberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali, diantaranya:
  - Pada 27 Pebruari 2018 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar Pengacara.
  - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan Notaris.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya sidang.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid adalah sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

➤ Bahwa setelah dilakukannya proses persidangan perdata, ternyata hak kepemilikan tetap kepada Sdr. Ngadiman bukan beralih kepada Kelompok Tani Jaya Abadi, sehingga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tidak bisa dilakukan pemanenan, maka saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid merasa dirugikan oleh Terdakwa, sehingga saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid melaporkan Terdakwa ke Kantor Polda Riau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Suwandi als Wandi bin Sarjan, pada waktu antara bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat lahan areal di Dusun Sei Rimba Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal sekira bulan Desember 2016, dilakukan pertemuan antara terdakwa Suwandi als Wandi bin Sarjan, saksi Rusli als Irus bin Keman, saksi M. Yamin als Yamin bin Sukidi, dan saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid serta saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin, bertempat di rumah saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid di Jl. Dusun Sei. Danto Kel. Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi Posko II Opsus Riau Makmur dan Pertanian ada menawarkan kepada saksi H. Syamsurijal

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl





als H. Isul Bin Hamid; “bahwa Kelompok Tani Jaya Abadi tersebut sedang membutuhkan investor dalam perawatan dan pengelolaan lahan kebun kelapa sawit dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dan Terdakwa menyatakan; lahan tersebut tidak ada masalah kepemilikan dengan pihak lain. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengenai keuntungannya; bahwa keuntungan yang didapat terhadap panen buah kelapa sawit tersebut didapat 300 (tiga ratus) ton setiap bulannya dengan lama waktu 12 (dua belas) bulan, dan investor mendapat Rp500,00/Kg (lima ratus rupiah perkilogram) untuk biaya pengangkutan serta sisanya menjadi pembayaran hutang modal usaha kepada investor. Namun saat itu saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menyatakan “saya belum memiliki modal untuk investor tersebut, namun apabila ada rekan saya tertarik maka saya akan menghubungi kembali pihak kelompok tani”.

➤ Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid bersama dengan saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin untuk melihat lahan kebun kelapa sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid berupa Surat Tanah sebanyak 52 (lima puluh dua) persil berupa Surat Keterangan Tanah.

➤ Bahwa atas tawaran kerja sama dengan Kelompok Tani Jaya Abadi sebagai Investor tersebut, lalu saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid mengajak temannya saksi Hendri Yedi dan saksi Adi Gunawan, SH, untuk bergabung sebagai investor dalam perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit senilai Rp. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Akhirnya saksi Hendri Yedi dan saksi Adi Gunawan, SH merasa tertarik dan mereka masing-masing memberikan modal kepada saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid.

➤ Bahwa setelah saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid, saksi Hendri Yedi dan saksi Adi Gunawan, SH bersepakat untuk menjadi Investor dalam perawatan dan pengelolaan lahan kebun kelapa sawit tersebut, lalu saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid memberitahukannya keinginan sebagai Investor tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menerima tawaran dari Terdakwa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2017 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid yang intinya menyatakan:
  - Pihak Pertama adalah pemilik lahan kebun kelapa sawit seluas + 300 ha (lebih kurang tiga ratus hektar) yang terletak di Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau.
  - Pihak Pertama mengajak Pihak Kedua untuk bekerjasama dalam jual beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang ada diatas lahan tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut.
  - Pihak Pertama menjamin bahwa hasil panen diatas lahan yang menjadi obyek perjanjian, seluruhnya dijual kepada Pihak Kedua.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berikut dengan bukti kuitansinya.
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 13 Januari 2017, Terdakwa meminta saksi Slamet Riady Sianturi untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, yang tujuannya untuk diserahkan kepada saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid. Sehingga seolah-olah Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut diambil/dipanen di lahan yang diakui Terdakwa sebagai lahan milik Kelompok Tani Jaya Abadi.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Slamet Riady Sianturi bersedia membeli Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 kepada saksi Slamet Riady Sianturi. Selanjutnya saksi Slamet Riady Sianturi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel melakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dari Pengumpul/ Penampung Sawit di Daerah Balam KM.21. Setelah itu Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut dibawa dan diletakkan oleh saksi Slamet Riady Sianturi di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sei. Rumbia Desa Bangko Permata Kec. Bangko Pusako. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid, agar mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit didepan rumahnya.

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



- Dengan demikian saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid tidak mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun yang Terdakwa nyatakan sebagai lahan milik kelompok tani melainkan diambil dirumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa beralasan jalan di lokasi kebun kelompok tani tersebut sangat licin sehingga untuk meminimalisir resiko kondisi jalan tersebut maka diambil saja dirumah Terdakwa.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa itu, lalu saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menyuruh saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dirumah Terdakwa dan membawanya ke PKS di Manggala Jhonson KM.1 untuk dijual.
- Bahwa sekira seminggu kemudian oleh karena Terdakwa tidak ada lagi melakukan pemanenan kelapa sawit tersebut, maka saksi Syafrizal als Amri als am Bin Burhanuddin langsung menjemput Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dipinggir jalan di lokasi kebun yang dinyatakan Terdakwa milik Kelompok Tani Jaya Abadi, namun ternyata ada pihak yang komplain dan mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. Ngadiman dan bukan milik Kelompok Tani Jaya Abadi.
- Bahwa setelah saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid mengetahui bahwa ternyata lahan kebun kelapa sawit tersebut bukan milik Kelompok Tani Jaya Abadi dan lahan itu juga telah lama bermasalah serta Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang diambil oleh saksi Syafrizal als Amri als Am bin Burhanuddin tersebut bukan berasal dari lokasi kebun, melainkan dibeli oleh Terdakwa, maka saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menemui Terdakwa dan meminta pertanggung jawabannya. Namun Terdakwa kembali menhajak saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid untuk membantu Kelompok Tani melakukan Gugatan Perdata.
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut akhirnya saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid menyetujuinya, sehingga saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid memberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali, diantaranya:
  - Pada 27 Pebruari 2018 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar Pengacara.
  - Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan Notaris.



- Pada tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya sidang.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid adalah sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

➤ Bahwa setelah dilakukannya proses persidangan perdata, ternyata hak kepemilikan tetap kepada Sdr. Ngadiman bukan beralih kepada Kelompok Tani Jaya Abadi, sehingga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tidak bisa dilakukan pemanenan, Maka saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid merasa dirugikan oleh Terdakwa, sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), sehingga saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid melaporkan Terdakwa ke Kantor Polda Riau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang melaporkan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 di areal kebun atau lahan yang berada di RT 014 RW 005, Dusun Sei Rimba, Desa Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada akhir tahun 2016 yaitu pada bulan Desember, Saksi mempunyai anggota bernama Syafrizal alias Am yang kenal dengan Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi bahwasanya ada Kelompok Tani Jaya Abadi yang mempunyai lahan seluas ± 300 ha (tiga ratus hektar) yang sedang membutuhkan investor lalu Saksi diperkenalkan kepada Terdakwa yang mengaku sebagai ketua Kelompok Tani Jaya Abadi menawarkan Saksi sebagai investor dengan modal yang dibutuhkan yaitu sejumlah



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pemupukan dan pembersihan lahan kebun sawit dan investor mendapatkan keuntungan Rp500/kg (lima ratus rupiah per kilogram) dari buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 300 (tiga ratus) ton setiap bulannya dengan kontrak selama 1 (satu) tahun, namun saat itu Saksi mengatakan belum memiliki modal dan apabila ada rekan saksi yang tertarik, Saksi akan menghubungi pihak Kelompok Tani Jaya Abadi kembali. Kemudian Saksi pun menawarkan investasi tersebut kepada teman-teman saksi yaitu Hendri Yedi dan Adi Gunawan yang mana kemudian mereka tertarik dan Hendri Yedi mentransferkan ke rekening saksi uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan Adi Gunawan mentransferkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian Saksi menghubungi pihak Kelompok Tani Jaya Abadi kembali dan menyatakan sepakat untuk menjadi investor, lalu dibuatlah Perjanjian Kerjasama pada tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa kesepakatan bahwasanya Saksi dan teman-teman saksi tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp500/kg (lima ratus rupiah per kilogram) dari buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 300 (tiga ratus) ton setiap bulannya dengan kontrak selama 1 (satu) tahun. Setelah Saksi sepakat, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang mana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi berikan secara tunai kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) Saksi kirim melalui transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa berselang sekitar satu minggu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk mengambil hasil panen kebun sawit tersebut namun saat itu hasilnya hanya sekitar 50 (lima puluh) ton dengan harga penjualan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena harga buah kelapa sawit belum sampai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak sesuai perjanjian, yang mana kebun kelapa sawit tersebut hanya bisa 1 (satu) kali panen karena adanya kelompok tani lain yang mengklaim bahwasanya lahan tersebut adalah milik kelompok tani lain tersebut. Kemudian Saksi menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "bagaimana ini uang yang diinvestasikan tersebut banyak dan bukan punya saya", dan saat itu Saksi meminta kembali uang yang telah Saksi investasikan tersebut





namun Terdakwa mengatakan tidak bisa karena uangnya sudah habis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “kita bawaan ke jalur hukum perdata gugatan”, lalu Terdakwa mengupayakan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan biaya dari Saksi sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa hasil putusan perdata tersebut menyatakan bahwasanya Terdakwa kalah dan Terdakwa kembali ingin mengajukan gugatan lagi namun Saksi tidak mau membiayai gugatan tersebut dan Saksi meminta kembali uang yang sebelumnya Saksi investasikan namun Terdakwa mengatakan uangnya sudah tidak ada, lalu karena merasa dirugikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polda Riau;

- Bahwa sebelumnya Saksi mau membiayai gugatan yang diajukan oleh Terdakwa ke Pengadilan tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwasanya gugatan tersebut pasti menang dan Terdakwa menjanjikan jika menang Saksi akan mendapatkan lahan kebun kelapa sawit;

- Bahwa sejak Saksi membuat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa yang menguasai lahan seluas  $\pm$  300 ha (tiga ratus hektar) tersebut adalah Ngadiman dan putusan pengadilan pada tanggal 14 November 2019 pun menyatakan Ngadiman menang dalam perkara gugatan lahan tersebut;

- Bahwa sebelum perjanjian kerjasama itu dibuat Saksi sudah pernah datang dan melihat kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  300 ha (tiga ratus hektar) yang diakui Terdakwa adalah milik Kelompok Tani Jaya Abadi tersebut pada bulan Desember 2016 dan saat itu Terdakwa juga tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwasanya tanah tersebut bermasalah;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan bahwasanya lahan tersebut miliknya ada disaksikan oleh Yamin, Muhammad Tarmizi dan Rusli serta dibenarkan oleh mereka;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke pemerintah setempat baik RT, lurah maupun kantor desa terkait status tanah tersebut bermasalah atau tidak karena Saksi sudah percaya ketika Terdakwa menunjukkan surat-suratnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari anggota saksi yang bernama Syarfizal alias Am;



- Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama dengan Muhammad Tarmizi, Rusli serta Yamin dan mereka mengaku sebagai pengurus Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan daftar kepengurusan Kelompok Tani Jaya Abadi yang daftar hadirnya ditandatangani sekitar 60 (enam puluh) orang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada juga menunjukkan 52 (lima puluh dua) buah surat SKT atas nama anggota dan izin prinsip dari Kementerian namun Saksi tidak tahu dari kementerian apa;
- Bahwa 52 (lima puluh dua) buah surat SKT tersebut dipegang oleh Saksi namun tidak dimasukkan dalam perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa gunakan untuk apa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengupayakan perdamaian dan tidak ada menyicil untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp1.465.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kelapa sawit dan sejumlah Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk biaya urus perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perjanjian tidak ada disepakati investor akan mendapatkan keuntungan Rp500,00/kg (lima ratus per kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada menyicil uang Saksi sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Syafrizal alias Amri alias Am bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penggelapan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) milik H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 di areal lahan yang berada di RT 014 RW 005, Dusun Sei Rimba, Desa Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kerja H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa kejadian tersebut dapat terjadi karena awalnya ada perjanjian kerjasama antara Terdakwa dan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid akan tetapi Saksi tidak mengetahui isinya, namun sepengetahuan Saksi perjanjian tersebut terkait jual beli buah kelapa sawit, yang mana H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid memberikan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani untuk membiayai pemupukan serta pembersihan lahan seluas 300 ha (tiga ratus hektar) dengan perjanjian H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid akan mendapatkan Rp500,00/kg (lima ratus per kilogram) setiap panen namun perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid mau menyerahkan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani karena dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp500,00/kg (lima ratus per kilogram) dan saat itu Terdakwa juga memperlihatkan sebanyak 52 (lima puluh dua) buah dokumen surat tanah kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan seluas 300 ha (tiga ratus hektar) tersebut adalah milik Kelompok Tani yang diketuai oleh Terdakwa dengan perkiraan panen sebanyak 300 (tiga ratus) ton;
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut baru terlaksana 1 (satu) kali;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen pada saat itu hanya sebanyak 50 (lima puluh) ton buah kelapa sawit dengan pengangkutan pertama sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton dan selanjutnya setiap 1 (satu) kali pengangkutan sekitar 3,5 (tiga koma lima) ton sampai 4 (empat) ton dari kilometer 0;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengangkutan buah kelapa sawit tersebut dan sebelum Saksi melakukan pengangkutan buah kelapa sawit, Saksi ada menemui H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan buah kelapa sawit tersebut hanya sebanyak 11 (sebelas) kali angkut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diangkut dari kebun kelapa sawit yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh anggota Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut akan dibawa ke PKS dekat Manggala Jhonson;
- Bahwa setelah pemanenan tersebut tidak dapat dilakukan pemanenan lagi karena ada yang mengklaim kebun kelapa sawit seluas 300 ha (tiga ratus hektar) tersebut;
- Bahwa yang mengklaim kebun kelapa sawit seluas 300 ha (tiga ratus hektar) tersebut adalah H. Ngadiman;
- Bahwa setelah H. Ngadiman mengklaim kebun kelapa sawit tersebut terjadilah saling lapor ke polsek;
- Bahwa Saksi ada melihat bukti transfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya notaris dan kemudian ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) yang diberikan untuk biaya sidang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang isi perjanjian tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setiap kali pengangkutan sekitar 6 (enam) ton bukan 3,5 (tiga koma lima) ton sampai 4 (empat) ton;
- Bahwa menurut Terdakwa pengangkutan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) kali bukan 11 (sebelas) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Hendrik Vaber alias Abeng bin Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penggelapan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) milik H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 di areal lahan yang berada di RT 014 RW 005, Dusun Sei Rimba, Desa Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi merupakan orang yang mentransfer uang milik H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid ke Terdakwa;
  - Bahwa uang yang Saksi transfer ke Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar secara cash oleh H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid sendiri kepada Terdakwa;
  - Bahwa cara Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa tersebut awalnya Saksi membawa langsung uang tersebut ke Bank Mandiri dan mengisi slip setor ke rekening atas nama Terdakwa yang merupakan rekening Mandiri juga;
  - Bahwa uang tersebut ditransfer ke Terdakwa untuk kerjasama dalam jual beli buah kelapa sawit milik Kelompok Tani seluas 300 ha (tiga ratus hektar);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim Hj. Leni Suryani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurizal sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017 merupakan bukti uang yang Saksi transfer ke Terdakwa;
  - Bahwa ada perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid namun Saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kebun kelapa sawit seluas 300 ha (tiga ratus hektar) tersebut adalah milik Kelompok Tani namun kebun kelapa sawit tersebut diklaim oleh H. Ngadiman sebagai kebun kelapa sawit miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang lainnya yang ditransfer ke Terdakwa selain uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Slamet Riady Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid untuk mengelola buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Jaya Abadi yang berada di RT 014 RW 005, Dusun Sei Rimba, Desa Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus Kelompok Tani Jaya Abadi sebagai wakil ketua dan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bergabung dan menjadi pengurus Kelompok Tani Jaya Abadi tersebut pada tahun 2016 sampai terakhir pada tahun 2021 saat lahan dieksekusi;
- Bahwa pengurus-pengurus Kelompok Tani Jaya Abadi yaitu Terdakwa sebagai ketua, Saksi sebagai wakil ketua, Wahyono sebagai sekretaris, Rusli sebagai wakil sekretaris, Muhammad Yamin sebagai bendahara, Muhammad Tarmizi sebagai seksi Kantibmas, dan H. Naskari sebagai sebagai pengawas dan penasehat;
- Bahwa lahan milik Kelompok Tani Jaya Abadi seluas 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi baru bergabung di Kelompok Tani Jaya Abadi yang menguasai lahan tersebut adalah Herman Wijaya dan sejak tahun 2016 lahan tersebut sudah bermasalah antara Herman Wijaya dengan Terdakwa dan Saksi kurang paham sejak awal apakah lahan tersebut milik Kelompok Tani Jaya Abadi atau milik Herman Wijaya;
- Bahwa lahan tersebut sudah pernah dieksekusi dalam perkara antara H. Ngadiman melawan Herman Wijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan eksekusi yang dibacakan menyatakan bahwasanya lahan tersebut adalah milik H. Ngadiman;
- Bahwa pernah diperlihatkan kepada Saksi sejumlah 50 (lima puluh) buah surat lahan tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa 50 (lima puluh) surat tersebut dikeluarkan oleh camat Surya Arfan dan hal tersebut diakui oleh camat Surya Arfan saat mediasi di kantor sekdes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lahan tersebut dikuasai oleh Herman Wijaya, Kelompok Tani Jaya Abadi tidak pernah panen di lahan tersebut karena dihalangi oleh Herman Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dan Saksi hanya mengetahui namanya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid karena tidak dapat memanen buah kelapa sawit sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid pernah mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut untuk membantu perjuangan Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi ada menerima transferan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di rekening saksi dari Terdakwa untuk membeli buah kelapa sawit yang mana awal Saksi menerima sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit dan sisanya untuk perjuangan lahan, sedangkan sisanya dipergunakan untuk pengurusan lahan Kelompok Tani Jaya Abadi yang sedang bermasalah;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membeli buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan menghilangkan pidana dan agar H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tidak mengambil kembali uang tersebut;
- Bahwa Saksi membeli buah kelapa sawit tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali seberat 50 (lima puluh) ton dan dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dibeli tersebut dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau melakukan hal tersebut karena Saksi mengikuti perintah Terdakwa sebagai Ketua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sendiri yang menyodorkan diri untuk menjadi pengurus Kelompok Tani Jaya Abadi;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk membeli buah karena itu merupakan inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima kembali sisa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) karena uang tersebut tetap di rekening Saksi dan dijadikan kas Kelompok Tani Jaya Abadi dan Terdakwa tidak pernah mengatakan untuk menghilangkan pidana;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Hendri Yedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian penggelapan uang investasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 di areal lahan yang berada di RT 014 RW 005, Dusun Sei Rimba, Desa Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa melalui H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;
- Bahwa Saksi dapat menginvestasikan uang tersebut awal mulanya karena Saksi bersama Adi Gunawan diajak oleh H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid karena adanya bisnis Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa bisnis yang ditawarkan oleh H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid yaitu jual beli buah kelapa sawit dengan membagi keuntungan sebanyak 50% (lima puluh persen) dan disetiap buah kelapa sawitnya dijanjikan sejumlah Rp500,00/kg (lima ratus rupiah perkilogram) dan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid mengatakan bahwa dalam 1 (satu) tahun modal tersebut akan kembali;
- Bahwa modal yang Saksi transferkan tersebut pertama pada tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan uang tersebut Saksi transfer ke rekening istri H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dan yang kedua pada tanggal 26 Februari 2017 Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid langsung atas permintaan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid karena lahan kelompok tani bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan lahan tersebut setelah 2 (dua) bulan dari perjanjian awal;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian kerja sama antara Saksi dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid namun H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid ada menjanjikan sertifikat tanahnya kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Terdakwa;
  - Bahwa H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid pernah bercerita tentang perjanjian kerja sama dengan Terdakwa namun H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana lahan tersebut namun menurut informasi yang Saksi dengar dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid bahwa lahan sawit tersebut dari kelompok tani;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terkait lahan dan kelompok tani tersebut benar adanya atau tidak;
  - Bahwa Saksi percaya dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid karena rumah H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid bagus dan juga memiliki RAM;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid menerima hasil panen dari lahan kelompok tani namun Saksi tidak pernah menerima hasil panen tersebut karena setelah tidak bisa panen lagi barulah H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid memberitahukan kepada Saksi dan Adi Gunawan bahwasanya ada sengketa lahan dengan pihak lain;
  - Bahwa setelah mengetahui terjadinya masalah tersebut Saksi pernah menanyakan kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tentang uang saksi dan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid mengatakan bahwa uangnya akan dibayarkan oleh Kelompok Tani;
  - Bahwa dari uang yang Saksi investasikan tersebut belum ada yang dikembalikan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi belum pernah menerima keuntungan dari kerja sama investasi tersebut;
  - Bahwa Saksi juga sudah melaporkan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid terkait permasalahan tersebut sebelumnya ke Polda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak juga membenarkannya karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi tersebut;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Adi Gunawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian penggelapan uang investasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 di areal lahan yang berada di RT 014 RW 005, Dusun Sei Rimba, Desa Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa melalui H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;
- Bahwa Saksi dapat menginvestasikan uang tersebut awal mulanya karena Saksi bersama Hendri Yedi diajak oleh H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid karena adanya bisnis Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa bisnis yang ditawarkan oleh H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid yaitu jual beli buah kelapa sawit yang mana H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid menjelaskan bahwasanya ada kelompok tani yang datang ke rumahnya dan membutuhkan modal untuk pengurusan lahan, lalu saat itu H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid mengatakan modal yang dibutuhkan yaitu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tidak memberitahukan siapa pemilik lahan tersebut namun hanya disebutkan lahan kelompok tani saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau lahan tersebut dan tidak pernah bertemu dengan kelompok tani;
- Bahwa Saksi yakin dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid karena dirinya sudah lama berkecimpung dalam dunia jual beli kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak saksi Hendri Yedi untuk berbisnis dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;
- Bahwa H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid pernah mengatakan ada dibuatkan akta notaris atas perjanjian kerja sama dengan kelompok tani tersebut namun tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut;
- Bahwa modal yang Saksi transferkan kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menginvestasikan dana tersebut Saksi belum pernah memperoleh keuntungan;
  - Bahwa Saksi mengetahui terkait H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid sudah mentransferkan uang investasi kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) tersebut hanya berdasarkan perkataan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;
  - Bahwa H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tidak ada memperlihatkan bukti transfer tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi mendengar nama Terdakwa dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dan Saksi mengetahui ada kaitan dengan Terdakwa setelah 3 (tiga) bulan beroperasi dan beberapa kali panen;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid menerima hasil panen dari lahan kelompok tani namun Saksi tidak pernah menerima hasil panen tersebut karena setelah tidak bisa panen lagi barulah H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid memberitahukan kepada Saksi dan Hendri Yedi bahwasanya ada sengketa lahan dengan pihak lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan lahan tersebut setelah 2 (dua) bulan dari perjanjian awal;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian kerja sama antara Saksi dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid namun H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid ada menjanjikan sertifikat tanahnya kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi juga sudah melaporkan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid terkait permasalahan tersebut sebelumnya ke Polda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak juga membenarkannya karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi tersebut;
7. Masriadi alias Masdi bin Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini diminta sebagai saksi terkait kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 di areal lahan yang berada di RT 014 RW 005, Dusun Sei Rimba, Desa Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik lahan atas nama Ngadiman yang luasnya 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar) yang sudah diputus Pengadilan;
- Bahwa Saksi yang memanen di lahan tersebut dan tidak pernah ada orang lain yang memanen di lahan tersebut;
- Bahwa yang bermasalah dengan Terdakwa terkait lahan tersebut adalah Alm. Ngadiman;
- Bahwa Saksi merupakan ahli waris alm. Ngadiman;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan gugatan terhadap alm. Ngadiman pada tahun 2017 ke Pengadilan;
- Bahwa hasil putusan gugatan perkara nomor 28/Pdt.G/2017/PN Rhl di Pengadilan tersebut menyebutkan bahwasanya alm. Ngadiman merupakan pemilik sah dari lahan seluas 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar) tersebut namun perkara tersebut sampai dengan upaya hukum kasasi;
- Bahwa selesainya permasalahan lahan tersebut pada tahun 2019 berdasarkan putusan kasasi dan telah dieksekusi;
- Bahwa Terdakwa mengaku lahan seluas 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar) di Bangko Permata tersebut adalah lahan miliknya sehingga Terdakwa meributkan hal tersebut dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Jaya Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang ribut di lahan bukan Terdakwa namun atas nama Kelompok Tani;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ketua Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua Kelompok Tani Jaya Abadi pernah mengadakan perjanjian kerjasama jual beli buah kelapa sawit dengan investor yaitu H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid pada tanggal 9 Januari 2017;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan Rp500,00/kg (lima ratus rupiah perkilogram) dari buah kelapa

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang dipanen kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid, selain itu Terdakwa mengatakan kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid bahwasanya lahan milik Kelompok Tani Jaya Abadi tidak bersengketa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencari investor ada diketahui oleh anggota Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid awalnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lalu ditambah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut Terdakwa terima langsung sekitar tanggal 12 Januari 2017 atau 13 Januari 2017;
- Bahwa uang tersebut dipegang oleh bendahara Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan perawatan lahan seperti pemupukan lahan;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada poin 26 yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri, uang tersebut tidak ada dinikmati oleh Yamin dan Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan penggunaan uang tersebut untuk menghilangkan pidana kepada Slamet Riady Sianturi;
- Bahwa lahan milik Kelompok Tani Jaya Abadi seluas  $\pm$  310 ha (tiga ratus sepuluh hektar);
- Bahwa lahan tersebut dikuasai oleh Kelompok Tani Jaya Abadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Kelompok Tani Jaya Abadi ada memiliki surat lahan tersebut yaitu berupa SKT yang dikeluarkan oleh Desa dan diketahui oleh Camat;
- Bahwa pernah dilakukan pemanenan di lahan tersebut dan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid ada menerima buah kelapa sawit yang telah dipanen dari lahan Kelompok Tani Jaya Abadi tersebut;
- Bahwa pemanenan di lahan tersebut hanya sebanyak 1 (satu) kali karena pihak alm. Ngadiman melakukan perlawanan terkait lahan tersebut;
- Bahwa pihak alm. Ngadiman juga mempunyai surat lahan tersebut yaitu berupa SKT;
- Bahwa H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid ada menanyakan ketika terjadi masalah terhadap lahan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid akan mengajukan gugatan ke pengadilan;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan ke pengadilan pada tahun 2017;
- Bahwa untuk mengajukan gugatan uangnya dari Terdakwa sendiri, memang sebelumnya H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid ada mengatakan mau membiayai gugatan tersebut namun H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tidak jadi memberikan uangnya;
- Bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid, Terdakwa pernah mengajukan intervensi dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap lahan seluas ± 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar) tersebut di tahun 2016;
- Bahwa objek dalam gugatan perdata tersebut adalah objek tanah yang sama dalam perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan hal tersebut kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid karena Terdakwa menganggap tidak ada kaitannya oleh karena itu Terdakwa mengatakan kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid bahwasanya lahan tersebut tidak bersengketa;
- Bahwa Terdakwa mengakui H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid mengalami kerugian;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Arsyad Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dulunya adalah anggota Kelompok Tani Jaya Abadi sejak tahun 2015;
  - Bahwa Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada masalah pinjam uang dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kerja sama antara Terdakwa dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada meminjam uang dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid untuk keperluan lahan Kelompok Tani Jaya Abadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tersebut;
  - Bahwa yang menerima uang dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid adalah Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Jaya Abadi;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan dana dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tersebut adalah Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Jaya Abadi, M. Yamin selaku bendahara, Rusli selaku sekretaris dan pencairan dana tersebut atas dasar keputusan para pengurus tersebut dan beberapa anggota Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa uang yang diperoleh dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tersebut sepengetahuan Saksi digunakan untuk perawatan lahan seperti pemupukan, membersihkan lahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perawatan lahan yang dimaksud tersebut karena Saksi mengetahuinya dari pengurus Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan lahan tersebut kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dan lahan yang ditunjukkan tersebut adalah lahan yang sudah bersengketa;
- Bahwa pernah dilakukan pemanenan di lahan tersebut pada tahun 2016 namun berhenti dan tidak bisa dilakukan pemanenan lagi karena ada yang mengklaim lahan tersebut yaitu Alm. Ngadiman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid ada menerima sebagian hasil panen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa lahan kelompok Tani Jaya Abadi tersebut seluas 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar);
- Bahwa lahan seluas 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar) tersebut merupakan milik Kelompok Tani Jaya Abadi namun saat ini lahan tersebut dikuasai oleh anak alm. Ngadiman;
- Bahwa Kelompok Tani Jaya Abadi dan alm. Ngadiman masing-masing memiliki surat lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut memang sudah bermasalah sejak tahun 2015, 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengajukan gugatan terkait lahan tersebut pada tahun 2017 melawan Herman Wijaya dan pada tahun 2022 melawan alm. Ngadiman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang investasi tersebut karena sebelumnya ada musyawarah bersama pengurus dan anggota Kelompok Tani Jaya Abadi;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Jaka Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulunya adalah anggota Kelompok Tani Jaya Abadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada masalah pinjam uang dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kerjasama antara Terdakwa dengan H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid yaitu terkait peminjaman dana untuk jual beli buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi akta perjanjian tersebut secara keseluruhan karena Saksi belum pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tersebut;
- Bahwa yang menerima uang dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid adalah Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tersebut adalah Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Jaya Abadi, M. Yamin selaku bendahara, Rusli selaku sekretaris dan pencairan dana tersebut atas dasar keputusan para pengurus tersebut dan beberapa anggota Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa uang yang diperoleh dari H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tersebut sepengetahuan Saksi digunakan untuk perawatan lahan seperti pemupukan, membersihkan lahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perawatan lahan yang dimaksud tersebut karena Saksi mengetahuinya dari pengurus Kelompok Tani Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan lahan tersebut kepada H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dan lahan yang ditunjukkan tersebut adalah lahan yang sudah bersengketa;
- Bahwa pernah dilakukan pemanenan di lahan tersebut pada tahun 2016 namun berhenti dan tidak bisa dilakukan pemanenan lagi karena ada yang mengklaim lahan tersebut yaitu Alm. Ngadiman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid ada menerima sebagian hasil panen buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan kelompok Tani Jaya Abadi tersebut seluas 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar);
- Bahwa lahan seluas 310 ha (tiga ratus sepuluh hektar) tersebut merupakan milik Kelompok Tani Jaya Abadi namun saat ini lahan tersebut dikuasai oleh anak alm. Ngadiman;
- Bahwa Kelompok Tani Jaya Abadi dan Alm. Ngadiman masing-masing memiliki surat lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan tersebut sebelumnya tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut bermasalah pada saat diajukannya gugatan ke pengadilan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengajukan gugatan terkait lahan tersebut pada tahun 2017 melawan Herman Wijaya dan pada tahun 2022 melawan alm. Ngadiman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang investasi tersebut karena sebelumnya ada musyawarah bersama pengurus dan anggota Kelompok Tani Jaya Abadi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Notulen Berita Acara Rapat Kelompok Tani Jaya Abadi Posko II Opsus Riau Makmur Dan Pertanian tertanggal 1 Juli 2017, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 889/SKT/1995 tanggal 29 Desember 1995 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bangko Jaya dan Camat Rimba Melintang, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Rhl, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Printout Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2957 K/Pdt/2019, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 11 November 2022 yang ditanda tangani oleh Suwandi, ADV. Syarifuddin, S.H., C.L.L., Sumantagok Sinaga dan Syafrizal, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap seluruh surat-surat yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut telah dibubuhii meterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-2, T-3 dan T-5 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya dan bukti T-4 berupa fotokopi dari hasil printout;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Suwandi selaku Pihak Pertama dengan H. Syamsurijal selaku Pihak Kedua, dengan Legalisasi Nomor: 790/L/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 di Kantor Notaris Ismed Desnorova, S.H. Kab. Rokan Hulu;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Kelompok Tani Jaya Abadi Posko II Opsus Riau Makmur dan Pertanian tanggal 20 September 2016 di Kantor Notaris Ferthy Manurung, S.H., M.Kn., Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan notaris, yang menerima dan ditandatangani Swandy, Ujungbatu 12 Maret 2018;
- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran untuk kerjasama penjualan buah sawit (TBS) atas nama KUD-Daya Abadi Oksus II Riau Makmur Desa Bangko Permata, yang menerima dan ditandatangani Swandy, Ujungbatu 12 Januari 2017;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim Hj. Leni Suryani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurijal sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017;
- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya sidang dan saksi, yang menerima dan ditandatangani Henri Siagian, Ujungbatu 27 Februari 2018;
- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp50.000.000,00 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya sidang tanggal 19 Maret 2018, yang menerima dan ditandatangani Henri Siagian Ujungbatu, P. Baru 19 Maret 2018;

- Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurijal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penerima Arlen Sagita tanggal 27 Februari 2018;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1003/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Samsul Bahri HRP yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1004/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Komariyah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1005/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Kamsiah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1006/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Syarbani yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1806/SKT/1997 tanggal 11 Mei 1997 kepunyaan an. Amser Siagian yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1007/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Sri Setiaty yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1807/SKT/1997 tanggal 11 Mei 1997 kepunyaan an. Ngatemi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1512/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Dedi Suardi, H. yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1513/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Selamat Sianturi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1514/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sarjan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1515/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Ramlan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1516/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Peri yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1517/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Regar yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1518/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Yusup yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1519/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sutris yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1520/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Wiso Wahono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1521/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Jumilan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1522/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Kabul yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1523/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sariman yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1524/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Ngariadi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1525/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Wahyono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1526/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Mulyadi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1527/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Paidi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1528/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Supriono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1529/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Suwarno yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1530/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Selamat yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1531/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Teguh yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1532/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Kastomo yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1534/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Iswandi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1535/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Muspar/Uting yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1536/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Muner Hamzah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1537/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sobirin yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1538/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Edi Sarjan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1539/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Adi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1656/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Surono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1658/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Heri Nurdin yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1659/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Siti Khodijah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1662/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Saikem yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1664/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. M. Syafii yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1668/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Paino yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1669/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Mariyam yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1670/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Suyono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1673/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Tuti yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1672/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Yunarti yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1674/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Siti Hadijah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1675/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. H. Najam yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1676/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Dahlia yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1885/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Legisah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1884/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Sabar yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1883/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Keman yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 1 (satu) bundel fotocopy Legalisasi/Waarmarking perjanjian Nomor: 119/X/PTTSDBT/NOT/MT/2015, tanggal 28 Oktober 2015 di Kantor Notaris/PPAT Merisda Tambunan, S.H., M.Kn. Jalan Jendral Sudirman, Kampung Lalang-Bagan Batu Kab. Rokan Hilir;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Sela Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN Rhl, tanggal 4 April 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Nomor: 3/Pdt-Eks/2021/PN Rhl Jo Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Nomor: 2957/K/Pdt/2019, tanggal 14 November 2019;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2016 saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid diperkenalkan dengan Terdakwa oleh saksi Syafrizal alias Amri alias Am bin Burhanuddin yang mana saat itu Terdakwa mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi yang mempunyai lahan seluas  $\pm$  300 ha (tiga ratus hektar) yang sedang membutuhkan investor dengan modal yang dibutuhkan yaitu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pemupukan dan pembersihan lahan kebun sawit dan investor akan mendapatkan keuntungan dari hasil buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 300 (tiga ratus) ton setiap bulannya dengan kontrak selama 1 (satu) tahun, selain itu investor juga mendapatkan Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kilogram sebagai biaya/jasa pengangkutan, namun saat itu saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid mengatakan belum memiliki modal namun apabila nantinya ada rekannya yang tertarik maka saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid akan menghubungi pihak Kelompok Tani Jaya Abadi kembali;
- Bahwa kemudian saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid menawarkan investasi tersebut kepada teman-temannya yaitu saksi Hendri Yedi dan saksi Adi Gunawan yang mana kemudian keduanya tertarik untuk menanamkan modal dalam investasi tersebut, lalu saksi Hendri Yedi menyerahkan modal sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan saksi Adi Gunawan menyerahkan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid, setelah itu saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid kembali menghubungi pihak Kelompok Tani Jaya Abadi dan menyatakan sepakat untuk menjadi investor, lalu diadakanlah Perjanjian Kerjasama pada tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dengan kesepakatan pada pokoknya bahwasanya saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid akan mendapatkan keuntungan dari hasil buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 300 (tiga ratus) ton setiap bulannya dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun serta Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kilogram sebagai jasa angkutan, setelah ditandatanganinya kesepakatan tersebut lalu saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid memberikan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa yang mana pembayarannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dan sisanya sejumlah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dikirim melalui transfer kepada Terdakwa;



- Bahwa berselang sekitar satu minggu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid untuk mengambil hasil panen kebun sawit tersebut namun saat itu hasilnya hanya sekitar 50 (lima puluh) ton dengan harga penjualan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena harga buah kelapa sawit belum sampai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak sesuai perjanjian yang mana ternyata kebun kelapa sawit tersebut hanya bisa 1 (satu) kali panen karena adanya kelompok tani lain yang mengklaim bahwasanya lahan tersebut adalah milik kelompok tani lain tersebut;
- Bahwa kemudian saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid menanyakan persoalan tersebut kepada Terdakwa dan saat itu meminta kembali uang yang telah diinvestasikan tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak bisa karena uangnya sudah habis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid agar membawa permasalahan tersebut melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata, lalu Terdakwa mengupayakan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan biaya dari saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi hasil putusan perdata atas perkara tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Rhl tanggal 28 Desember 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2957 K/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid merasa dirugikan oleh Terdakwa, sehingga saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid melaporkan Terdakwa ke Kantor Polda Riau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**





2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Suwandi als Wandi bin Sarjan, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan



perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut ditujukan untuk mempertegas sifat dari penipuan sebagai delik curang yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan perkara aquo maka menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar Terdakwa telah menggerakkan saksi H. Syamsurijal als H. Isul bin Hamid untuk menanamkan modal investasi di bidang perkebunan sawit dengan maksud agar Terdakwa memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian ciri utama yang membedakan suatu tindak pidana penipuan dengan suatu wanprestasi dalam lapangan hukum perdata terletak pada unsur niat (sikap bathin) dari pelakunya. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah



perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan teori tersebut diketahui seseorang dalam melakukan perbuatan dalam unsur ini harus telah memiliki kehendak yang diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta-fakta bahwa sekitar bulan Desember tahun 2016 saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid diperkenalkan dengan Terdakwa oleh saksi Syafrizal alias Amri alias Am bin Burhanuddin yang mana saat itu Terdakwa mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi yang mempunyai lahan seluas  $\pm$  300 ha (tiga ratus hektar) yang sedang membutuhkan investor dengan modal yang dibutuhkan yaitu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pemupukan dan pembersihan lahan kebun sawit dan investor akan mendapatkan keuntungan dari hasil buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 300 (tiga ratus) ton setiap bulannya dengan kontrak selama 1 (satu) tahun, selain itu investor juga mendapatkan Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kilogram sebagai biaya/jasa pengangkutan, namun saat itu saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid mengatakan belum memiliki modal namun apabila nantinya ada rekannya yang tertarik maka saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid akan menghubungi pihak Kelompok Tani Jaya Abadi kembali;

Menimbang bahwa kemudian saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid menawarkan investasi tersebut kepada teman-temannya yaitu saksi Hendri Yedi dan saksi Adi Gunawan yang mana kemudian keduanya tertarik untuk menanamkan modal dalam investasi tersebut, lalu saksi Hendri Yedi menyerahkan modal sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan saksi Adi Gunawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid, setelah itu saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid kembali menghubungi pihak Kelompok Tani Jaya Abadi dan menyatakan sepakat untuk menjadi investor, lalu diadakanlah Perjanjian Kerjasama pada tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dengan kesepakatan pada pokoknya bahwasanya saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid akan mendapatkan keuntungan dari hasil buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 300 (tiga ratus) ton setiap bulannya dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun serta Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kilogram sebagai jasa angkutan, setelah ditandatanganinya kesepakatan tersebut lalu saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid memberikan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa yang mana pembayarannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dan sisanya sejumlah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dikirim melalui transfer kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berselang sekitar satu minggu kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid untuk mengambil hasil panen kebun sawit tersebut namun saat itu hasilnya hanya sekitar 50 (lima puluh) ton dengan harga penjualan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena harga buah kelapa sawit belum sampai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak sesuai perjanjian yang mana ternyata kebun kelapa sawit tersebut hanya bisa 1 (satu) kali panen karena adanya kelompok tani lain yang mengklaim bahwasanya lahan tersebut adalah milik kelompok tani lain tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid menanyakan persoalan tersebut kepada Terdakwa dan saat itu meminta kembali uang yang telah diinvestasikan tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak bisa karena uangnya sudah habis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid agar membawa permasalahan tersebut melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata, lalu Terdakwa mengupayakan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan biaya dari saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil putusan perdata atas perkara tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Rhl tanggal 28 Desember 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2957 K/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid merasa dirugikan oleh Terdakwa, sehingga saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid melaporkan Terdakwa ke Kantor Polda Riau;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa perjanjian kerjasama yang berlangsung antara Terdakwa dan saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi dan terkait tanah yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama tersebut diklaim sebagai milik Kelompok Tani Jaya Abadi didasarkan atas adanya surat alas hak kepemilikan atas tanah, hal mana juga ditegaskan dalam Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa inti permasalahan antara Terdakwa dan korban saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dalam perkara aquo adalah terletak pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Januari 2017, yang mana dalam pembuatan perjanjian tersebut baik Terdakwa maupun saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid sudah sama-sama sepakat, Terdakwa dan saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid juga sudah menjalankan sebagian kerjasama sehingga dinilai bukanlah merupakan suatu tindak pidana namun hanya sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang bahwa terhadap keadaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dipersidangan bahwa sebelum dilangsungkannya perjanjian kerjasama tertanggal 9 Januari 2017, saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid sudah pernah datang dan melihat kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  300 ha (tiga ratus hektar) yang berada di RT 014 RW 005, Dusun Sei Rimba, Desa Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Desember 2016, dan saat itu Terdakwa mengakui lahan tersebut adalah milik Kelompok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Jaya Abadi tersebut serta tidak ada permasalahan, untuk meyakinkan hal tersebut Terdakwa juga memperlihatkan sebanyak 52 (lima puluh dua) buah dokumen surat tanah kepada saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid, keterangan saksi tersebut tidak dibantah Terdakwa karena Terdakwa juga merasa bahwa Kelompok Tani Jaya Abadi memiliki alas hak atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti berupa Putusan Sela Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Rhl tanggal 30 Maret 2017 diketahui bahwa dalam perkara perdata yang berlangsung antara Ngadiman sebagai Penggugat melawan Suherman Wijaya sebagai Tergugat I, Liva Desi Deria sebagai Tergugat II, Zulfano Grifico sebagai Tergugat III, Michael Junkelsen sebagai Tergugat IV dan Angelin Jens sebagai Tergugat V, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan intervensi pada persidangan tanggal 23 Februari 2017 dan dari keterangan Terdakwa diketahui pula bahwa objek dalam perkara perdata tersebut adalah objek tanah yang sama dalam perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan korban saksi H. Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid;

Menimbang bahwa selanjutnya mencermati Putusan Sela Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Rhl tanggal 30 Maret 2017 dimaksud diketahui bahwa dasar bertindak kuasa hukum Terdakwa sebagai Pemohon Intervensi dalam perkara tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2016, dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada tanggal 12 November 2016 Terdakwa telah menyadari dan mengetahui terdapat sengketa atau permasalahan diatas lahan yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam hubungannya dengan perjanjian kerjasama yang dilangsungkan antara Terdakwa dengan saksi Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid dinilai masih terdapat hal yang sesungguhnya diketahui namun tidak diungkap atau diutarakan oleh Terdakwa terkait keadaan lahan yang bersengketa sehingga dalam hal ini Terdakwa dipandang mempunyai itikad buruk atau niat jahat (*mens rea*) dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menarik kesimpulan terkait hal ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai dalil Terdakwa dan Penasihat

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam pembelaannya bahwa saksi Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid pernah sekali mengambil buah atas perintah Terdakwa sebagai pertanda realisasi perjanjian kerjasama antara keduanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa faktanya buah yang diambil oleh saksi Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid tersebut bukanlah buah yang sepenuhnya berasal dari areal lahan yang diklaim milik Kelompok Tani Jaya Abadi namun merupakan buah yang dibeli oleh saksi Slamet Riady Sianturi sehingga justru semakin menjelaskan tidak terlaksananya keadaan sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu saksi Arsyad Hasibuan dan saksi Jaka Saputra yang mana setelah mencermati keterangan keduanya pada dasarnya menerangkan terkait kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi sebagaimana dijelaskan pula dalam bukti T-1 dan mengenai pencarian investor sebagaimana dilakukan Terdakwa diterangkan pula oleh keduanya adalah berdasarkan keputusan para pengurus kelompok tani, selain itu Terdakwa juga mengajukan bukti T-2, T-3 dan T-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan apa yang sesungguhnya hendak dibuktikan dalam perkara aquo karena sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas sebelumnya bahwa elemen penting yang menjadi fokus penilaian adalah terletak pada sikap Terdakwa yang menyembunyikan keadaan lahan yang bermasalah sebelum dilangsungkannya perjanjian;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait bukti T-5 berupa kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Kuasa Hukum dari korban saksi Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid terkait penyelesaian persoalan diantara keduanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai surat tersebut pada dasarnya dibuat setelah perjanjian ditandatangani sehingga dipandang tidak dapat menghapus unsur pidana dalam perbuatan Terdakwa, terlebih lagi terkait materi didalamnya juga bertentangan dengan apa yang disampaikan saksi saksi Syamsurizal alias H. Isul bin Hamid yang menegaskan bahwa tidak pernah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan korban, sehingga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang sedari awal telah

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari dan mengetahui bahwa lahan yang akan menjadi objek dalam perjanjian kerjasama adalah lahan bersengketa atau bermasalah akan tetapi tidak mengungkapkannya kepada pihak korban sebelum perjanjian dilangsungkan merupakan suatu itikad buruk atau niat jahat (*mens rea*) yang dikualifikasi sebagai bentuk tipu muslihat sebagaimana dimaksud unsur ini, yang mana jelas bahwa itikad buruk tersebut dilakukan untuk membuat korban tergerak dan akhirnya menanamkan modal untuk investasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena pada pokoknya telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinilai tidak beralasan hukum sehingga permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Suwandi selaku Pihak Pertama dengan H. Syamsurijal selaku Pihak Kedua, dengan Legalisasi Nomor: 790/L/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 di Kantor Notaris Ismed Desnorova, S.H. Kab. Rokan Hulu;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Kelompok Tani Jaya Abadi Posko II Opsus Riau Makmur dan Pertanian tanggal 20 September 2016 di Kantor Notaris Ferthy Manurung, S.H., M.Kn., Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan notaris, yang menerima dan ditandatangani Swandy, Ujungbatu 12 Maret 2018;
- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran untuk kerjasama penjualan buah sawit (TBS) atas nama KUD-Daya Abadi Oksus II Riau Makmur Desa Bangko Permata, yang menerima dan ditandatangani Swandy, Ujungbatu 12 Januari 2017;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim Hj. Leni Suryani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurijal sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017;
- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya sidang dan saksi, yang menerima dan ditandatangani Henri Siagian, Ujungbatu 27 Februari 2018;
- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya sidang tanggal 19 Maret 2018, yang menerima dan ditandatangani Henri Siagian Ujungbatu, P. Baru 19 Maret 2018;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurijal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penerima Arlen Sagita tanggal 27 Februari 2018;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1003/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Samsul Bahri HRP yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1004/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Komariyah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1005/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Kamsiah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1006/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Syarbani yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1806/SKT/1997 tanggal 11 Mei 1997 kepunyaan an. Amser Siagian yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1007/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Sri Setiaty yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1807/SKT/1997 tanggal 11 Mei 1997 kepunyaan an. Ngatemi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1512/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Dedi Suardi. H. yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1513/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Selamat Sianturi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1514/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sarjan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1515/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Ramlan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1516/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Peri yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1517/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Regar yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1518/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Yusup yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1519/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sutris yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1520/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Wiso Wahono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1521/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Jumilan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1522/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Kabul yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1523/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sariman yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1524/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Ngariadi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1525/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Wahyono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1526/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Mulyadi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1527/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Paidi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1528/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Supriono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1529/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Suwarno yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1530/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Selamat yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1531/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Teguh yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1532/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Kastomo yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1534/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Iswandi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1535/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Muspar/Uting yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1536/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Muner Hamzah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1537/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sobirin yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1538/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Edi Sarjan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1539/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Adi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1656/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Surono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1658/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Heri Nurdin yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1659/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Siti Khodijah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1662/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Saikem yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1664/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. M. Syafii yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1668/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Paino yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1669/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Mariyam yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1670/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Suyono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1673/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Tuti yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1672/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Yunarti yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1674/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Siti Hadijah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1675/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. H. Najam yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1676/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Dahlia yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1885/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Legisah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1884/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Sabar yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1883/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Keman yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 1 (satu) bundel fotocopy Legalisasi/Waarmmerking perjanjian Nomor: 119/X/PTTSDBT/NOT/MT/2015, tanggal 28 Oktober 2015 di Kantor Notaris/PPAT Merisda Tambunan, S.H., M.Kn. Jalan Jendral Sudirman, Kampung Lalang-Bagan Batu Kab. Rokan Hilir;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Sela Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN Rhl, tanggal 4 April 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Nomor: 3/Pdt-Eks/2021/PN Rhl Jo Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Nomor: 2957/K/Pdt/2019, tanggal 14 November 2019;

Oleh karena surat-surat tersebut pada dasarnya hanya merupakan fotokopi yang mana juga telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara serta dipandang sebagai elemen penting dalam pembuktian perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian dengan jumlah yang tergolong besar bagi pihak korban hingga lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Suwandi als Wandu bin Sarjan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Suwandi selaku Pihak Pertama dengan H. Syamsurijal selaku Pihak Kedua, dengan Legalisasi Nomor: 790/L/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 di Kantor Notaris Ismed Desnorova, S.H. Kab. Rokan Hulu;
  - Fotocopy Salinan Akta Pendirian Kelompok Tani Jaya Abadi Posko II Opsus Riau Makmur dan Pertanian tanggal 20 September 2016 di Kantor Notaris Ferthy Manurung, S.H., M.Kn., Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau;
  - Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan notaris, yang menerima dan ditandatangani Swandy, Ujungbatu 12 Maret 2018;
  - Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran untuk kerjasama penjualan buah sawit (TBS) atas nama KUD-Daya Abadi Oksus II Riau Makmur Desa Bangko Permata, yang menerima dan ditandatangani Swandy, Ujungbatu 12 Januari 2017;
  - Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim Hj. Leni Suryani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017;
  - Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurijal sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan penerima Suwandi tanggal 12 Januari 2017;
  - Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya sidang dan saksi, yang menerima dan ditandatangani Henri Siagian, Ujungbatu 27 Februari 2018;

- Fotocopy Kwitansi/Receipt SPB-RS 86 Teriak Sakti Oil Palm Supplier sudah terima dari H. Syamsurijal banyaknya uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya sidang tanggal 19 Maret 2018, yang menerima dan ditandatangani Henri Siagian Ujungbatu, P. Baru 19 Maret 2018;

- Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim H. Syamsurijal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penerima Arlen Sagita tanggal 27 Februari 2018;

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1003/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Samsul Bahri HRP yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1004/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Komariyah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1005/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Kamsiah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1006/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Syarbani yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1806/SKT/1997 tanggal 11 Mei 1997 kepunyaan an. Amser Siagian yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1007/SKT/1996 tanggal 23 Desember 1996 kepunyaan an. Sri Setiaty yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1807/SKT/1997 tanggal 11 Mei 1997 kepunyaan an. Ngatemi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1512/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Dedi Suardi. H. yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1513/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Selamat Sianturi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1514/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sarjan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1515/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Ramlan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1516/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Peri yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1517/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Regar yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1518/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Yusup yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1519/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sutris yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1520/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Wiso Wahono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1521/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Jumilan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1522/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Kabul yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1523/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sariman yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1524/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Ngariadi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1525/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Wahyono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1526/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Mulyadi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1527/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Paidi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1528/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Supriono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1529/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Suwarno yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1530/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. M. Selamat yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1531/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Teguh yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1532/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Kastomo yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1534/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Iswandi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1535/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Muspar/Uting yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1536/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Muner Hamzah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1537/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Sobirin yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1538/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Edi Sarjan yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1539/SKT/1996 tanggal 8 September 1996 kepunyaan an. Adi yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1656/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Surono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1658/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Heri Nurdin yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1659/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Siti Khodijah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1662/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Saikem yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1664/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. M. Syafii yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1668/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Paino yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1669/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Mariyam yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1670/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Suyono yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1673/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Tuti yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1672/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Yunarti yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1674/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Siti Hadijah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1675/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. H. Najam yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1676/SKT/1996 tanggal 21 September 1996 kepunyaan an. Dahlia yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1885/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Legisah yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1884/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Sabar yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 1883/20/KTN/BJ/1997 tanggal 30 Desember 1997 kepunyaan an. Keman yang dikeluarkan Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang;
- 1 (satu) bundel fotocopy Legalisasi/Waarmerking perjanjian Nomor: 119/X/PTTSDBT/NOT/MT/2015, tanggal 28 Oktober 2015 di Kantor Notaris/PPAT Merisda Tambunan, S.H., M.Kn. Jalan Jendral Sudirman, Kampung Lalang-Bagan Batu Kab. Rokan Hilir;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Sela Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN Rhl, tanggal 4 April 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Nomor: 3/Pdt-Eks/2021/PN Rhl Jo Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Putusan Nomor: 2957/K/Pdt/2019, tanggal 14 November 2019;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Fatchu Rochman, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, S.H.**